



P U T U S A N

Nomor 2299 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRI PASARIBU;**
Tempat Lahir : Sorkam Kanan;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/16 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Sorkam Kanan,
Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten
Tapanuli Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 10 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI PASARIBU selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ampul atau bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas amplop;
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) ampul atau bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor seberat 2,16 (dua koma satu enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa HENDRI PASARIBU membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN.Sbg tanggal 17 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Pasaribu tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Hendri Pasaribu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ampul atau bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas amplop;
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) ampul atau bungkus kecil ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor seberat 2,16 (dua koma satu enam) gram;
- Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 463/Pid.Sus/2018/PT.MDN tanggal 22 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 17 April 2018 Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN.Sbg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN.Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 24 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, tidak salah dan telah menerapkan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2018



peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut keteentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa ketika mobil box yang ditumpangi Terdakwa melintas di Jalan Raya Sibolga-Tarutung, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia. Kemudian dilakukan penggeledahan dan dari Terdakwa diketemukan Narkotika jenis ganja dalam 2 (dua) bungkus kecil ganja seberat 2,16 (dua koma satu enam) gram di kantong depan celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Gane seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan bagi dirinya sendiri secara bersama-sama dengan Izal (DPO) dan sebagian dari ganja yang dibeli oleh Terdakwa tersebut telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari Gane untuk digunakan sendiri dan sebelum berangkat dari Sibolga, Terdakwa telah terlebih dahulu menggunakan ganja bagi dirinya sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 November 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2299 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)